



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 07 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX tertanggal 11 November 2007. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXselama kurang lebih 13 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ::

- XXXXXXXXXXLahir di Boyolali, 18 Agustus 2008 Umur 15 tahun, kelas 1 SMK, sekarang ikut Penggugat;
- XXXXXXXXXXLahir di Bekasi, 20 Februari 2012 Umur 13 tahun, kelas 6 SD, sekarang ikut Penggugat;
- XXXXXXXXXXLahir di Boyolali, 04 Oktober 2022 Umur 1 tahun, sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Januari tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain ::

- Tergugat bersifat emosional;
- Tergugat terkadang bersifat temperamental;
- Tergugat jarang memberikan nafkah semenjak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang (gugatan ini diajukan);

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat yang bersifat emosional, Penggugat sudah berusaha membujuk akan tetapi Tergugat justru marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tinggal di alamat XXXXXXXXXX;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait gugatan Penggugat;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 223/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Himawan Antoni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifudin, M.H.

**Drs. H. Muhammad Iskandar Eko
Putro, M.H.**

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi



Hakim Anggota

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Himawan Antoni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp.	295.000,00
4.	PNBP : Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.450.000,00

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bi